



**PUTUSAN**  
**Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYIHAFUDDIN ALS.SYIHAF BIN AHMAD  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.001 RW.002 Lingkungan Dalam Kel.Dalam  
Menala Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020

sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus

2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal

22 Agustus 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020

sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYIHAFUDDIN ALIAS SYIHAF BIN AHMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan pengancaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYIHAFUDDIN ALIAS SYIHAF BIN AHMAD dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bilah pedang warna kuning ;
  - 1 ( satu ) buah senapan angin jenis PCP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya,dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Bahwa terdakwa SYIHAFUDDIN Als.SYIHAF Bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban Komplek Graha Bukit Bintang Lingkungan Dalam Kel.Dalam Kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 09.30 wita saksi korban AHMAD Als.MAD BURUNG Bin MAHDAR mengumpulkan anak-anaknya termasuk Terdakwa untuk memberikan Nasehat dikarenakan ada anak saksi korban sudah berbuat tidak Baik di masyarakat, kemudian saksi korban terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Terdakwa yang merupakan anak Tertua dengan berkata kepada Terdakwa "coba kamu lihat hidup orang-orang banyak yang hidup susah, kamu rumahmu besar bagus nereka banyak masih tinggal di kos-kosan, hebat kamu itu" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang hebat" kemudian saksi korban menjawab "kamu dengan saksi dulu jangan jawab dulu, belum selesai saksi bicara sama kamu" lalu Terdakwa menjawab "tidak bisa begitu saksi harus jawab" kemudian saksi korban berkata "kamu turun dari keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak lagi saksi anggap sebagai anak, putus hubunganmu sama saksi sebagai bapakmu";
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa di usir oleh saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa sambil berteriak "turun kamu dari rumahmu saksi tebas



kamu, saksi bunuh kamu" sambil mengacungkan sebilah pedang yang telah dihunuskan dari sarungnya sambil mengarahkan moncong senapan anginnya ke arah saksi korban sambil berkata "ayo kita kelahi disini";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SYIHAFUDDIN Als.SYIHAF Bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 09.30 wita atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban Komplek Graha Bukit Bintang Lingkungan Dalam Kel.Dalam Kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai :

- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 09.30 wita saksi korban AHMAD Als.MAD BURUNG Bin MAHDAR mengumpulkan anak-anaknya termasuk Terdakwa untuk memberikan Nasehat dikarenakan ada anak saksi korban sudah berbuat tidak Baik di masyarakat, kemudian saksi korban terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Terdakwa yang merupakan anak Tertua dengan berkata kepada Terdakwa "coba kamu lihat hidup orang-orang banyak yang hidup susah, kamu rumahmu besar bagus nereka banyak masih tinggal di kos-kosan,



hebat kamu itu” kemudian Terdakwa menjawab “siapa yang hebat” kemudian saksi korban menjawab “kamu dengan saksi dulu jangan jawab dulu, belum selesai saksi bicara sama kamu” lalu Terdakwa menjawab “tidak bisa begitu saksi harus jawab” kemudian saksi korban berkata “kamu turun dari keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak lagi saksi anggap sebagai anak, putus hubunganmu sama saksi sebagai bapakmu”;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa di usir oleh saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa sambil berteriak “turun kamu dari rumahmu saksi tebas kamu, saksi bunuh kamu” sambil mengacungkan sebilah pedang yang telah dihunuskan dari sarungnya sambil mengarahkan moncong senapan anginnya ke arah saksi korban sambil berkata “ayo kita kelahi disini”;
- Bahwa senjata berupa 1 (satu) Bilah Pedang warna kuning merupakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang tidak termasuk barang yang nyata dipergunakan untuk kegiatan pertanian atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan, dan terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

#### A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ALIAS MAD BURUNG BIN MAHDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman ;



- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 09.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi beralamat di Graha Bukit Bintang RT. 01 RW. 05 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya saksi mengumpulkan anak – anak saksi yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu, SYIHAFUDDIN sebagai anak pertama, NURLELA anak kedua, RAIF anak ketiga, NAJIB anak anak keempat, QOSIM anak kelima, dan M. SIDIK anak kelima ;
- Bahwa saksi mengumpulkan anak – anak untuk saksi beri nasihat supaya tidak membuat keributan dan keonaran di masyarakat ;
- Bahwa saksi memeberikan nasihat yang pertama kepada SIHAF karena yang paling tua, saksi nasihati “ sebagai anak pertama kamu hebat, rumahmu bagus, coba kamu lihat hidup orang lain banyak yang masih susah dan tinggal di kos – kosan “ dan langsung dijawab SYIHAF “ siapa yang hebat “ dengan nada tinggi ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi belum selesai bicara “ dijawab lagi oleh Terdakwa “ tidak bisa begitu harus saksi jawab“;
- Bahwa saksi marah dan mengatakan kepada Terdakwa “ turun kamu dari rumah ini, dan saksi tidak lagi menganggap kamu sebagai anak dan putus hubungan kita sebagai anak dan bapak“;
- Bahwa Terdakwa keluar dan tidak beberapa lama ada datang lagi dan dari halaman Terdakwa berteriak dan menyuruh saksi turun “ turun kamu“ ;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa di halaman rumah dan Terdakwa membawa pedang dan senjata angin ;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan pedangnya yang sudah dikeluarkan dari sarungnya dan mengarahkan moncong senapannya kearah saksi;





- Bahwa Terdakwa mengatakan “ayo turun kamu, keluar dari rumah mu, saksi bunuh kamu” lalu mengarahkan moncong senjata kepada saksi dan mengatakan ayo kita kelahi”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau menebas saksi karena semua anak – anak saksi yang lain mengepung saksi dan melindungi saksi dan membawa saksi kedalam kamar dan saksi hanya bisa melihat Terdakwa dari jendela kamar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIDWAN ALIAS AMI DO BIN UBUD BADUBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 09.30 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa beralamat di Graha Bukit Bintang RT. 01 RW. 05 Lingkungan Kota Baru Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa awalnya pak AHMAD mengumpulkan anak – anaknya yang berjumlah 6 ( enam ) orang yaitu, SYIHAFUDDIN sebagai anak pertama, NURLELA anak kedua, RAIF anak ketiga, NAJIB anak anak keempat, QOSIM anak kelima, dan M. SIDIK anak kelima dirumahnya ;
- Bahwa Pak AHMAD mengumpulkan anak – anaknya untuk diberi nasihat supaya tidak membuat keributan dan keonaran di masyarakat ;
- Bahwa Pak AHMAD memberikan nasihat yang pertama kepada anaknya SYIHAF tetapi SYIHAF tidak terima dan marah – marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pak AHMAD menasihati Terdakwa dan mengatakan “ kamu hebat, rumahmu besar, coba kamu lihat teman – temanmu yang lain masih tinggal dikos – kosan “ Terdakwa tidak terima dan menjawab “



siapa yang hebat “ pak AHMAD bilang Terdakwa belum selesai bicara “  
dijawab lagi oleh Terdakwa “ tidak bisa begitu Terdakwa harus jawab “ ;

- Bahwa Pak AHMAD menyuruh Terdakwa “ turun kamu dari rumah ini,  
dan Terdakwa tidak lagi menganggap kamu sebagai anak dan putus  
hubungan keluarga kita“;
- Bahwa Terdakwa keluar pergi mengambil pedang dan senapan angin  
kerumahnya;
- Bahwa tidak ada pertengkaran atau perkelahian, hanya pengancaman  
saja ;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan pedangnya yang sudah dikeluarkan  
dari sarungnya dan mengarahkan moncong senapannya kearah  
Bapaknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “ ayo turun kamu, keluar dari rumah mu,  
Terdakwa bunuh kamu “ lalu mengarahkan moncong senjata kepada  
Bapaknya dan mengatakan ayo kita kelahi “;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau menebas, hanya mengancam  
saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak  
keberatan dan membenarkannya;

#### B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah mengancam  
orang tua ( bapak);
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 09.30 Wita  
bertempat di halaman rumah Bapak di RT 19 RW. 06 Lingkungan Sampir  
B Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;





- Bahwa Terdakwa mengancam Bapak dengan menggunakan pedang dan senapan angin ;
- Bahwa awalnya Bapak marah – marah karena adik ditebas orang;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah adalah karena Bapak mengusir Terdakwa dan tidak menganggap Terdakwa sebagai anak lagi ;
- Bahwa Terdakwa memegang pedang dengan menggunakan tangan kiri sedangkan senapan angin Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa RAIB dan paman AMI DO datang menemui Terdakwa dan menenangkan Terdakwa;
- Bahwa Bapak marah – marah karena dianggap Terdakwa tidak bisa membantu Bapak untuk mengajarkan adik – adik Terdakwa yang sering membuat salah ditengah msyarakat ;
- Bahwa Terdakwa mengambil pedang hanya mengancam saja ;
- Bahwa rumah tersebut dikasih Terdakwa oleh orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf dan Bapak sudah memaafkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Bilah Pedang Warna Kuning;
- 1 (Satu) Buah Senapan Angin Jenis PCP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 09.30 wita bertempat di rumah saksi korban Komplek Graha Bukit Bintang Lingkungan Dalam Kel.Dalam Kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, berawal saksi korban AHMAD Als.MAD BURUNG Bin MAHDAR mengumpulkan anak-anaknya termasuk Terdakwa untuk memberikan



Nasehat dikarenakan ada anak saksi korban sudah berbuat tidak Baik di masyarakat;

- Bahwa kemudian saksi korban terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Terdakwa yang merupakan anak Tertua dengan berkata kepada Terdakwa "coba kamu lihat hidup orang-orang banyak yang hidup susah, kamu rumahmu besar bagus nereka banyak masih tinggal di kos-kosan, hebat kamu itu" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang hebat" kemudian saksi korban menjawab "kamu dengan saksi dulu jangan jawab dulu, belum selesai saksi bicara sama kamu" lalu Terdakwa menjawab "tidak bisa begitu saksi harus jawab" kemudian saksi korban berkata "kamu turun dari keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak lagi saksi anggap sebagai anak, putus hubunganmu sama saksi sebagai bapakmu";
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa di usir oleh saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa sambil berteriak "turun kamu dari rumahmu saksi tebas kamu, saksi bunuh kamu" sambil mengacungkan sebilah pedang yang telah dihunuskan dari sarungnya sambil mengarahkan moncong senapan anginnya ke arah saksi korban sambil berkata "ayo kita kelahi disini";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 335 ayat (1) KUHP;



ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi ( *Natuurlijke person* ) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan ( *Error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : SYIHAFUDDIN Als SYIHAF Bin AHMAD sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa perbuatan Melawan Hukum Secara Formil ialah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang – undang sedangkan Melawan Hukum Secara Materiil ialah perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan dengan asas-asas umum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 09.30 wita bertempat di rumah saksi korban Komplek Graha Bukit Bintang Lingkungan Dalam Kel.Dalam Kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, berawal saksi korban AHMAD Als.MAD BURUNG Bin MAHDAR mengumpulkan anak-anaknya termasuk Terdakwa untuk memberikan Nasehat dikarenakan ada anak saksi korban sudah berbuat tidak Baik di masyarakat;



- Bahwa kemudian saksi korban terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Terdakwa yang merupakan anak Tertua dengan berkata kepada Terdakwa “coba kamu lihat hidup orang-orang banyak yang hidup susah, kamu rumahmu besar bagus nereka banyak masih tinggal di kos-kosan, hebat kamu itu” kemudian Terdakwa menjawab “siapa yang hebat” kemudian saksi korban menjawab “kamu dengan saksi dulu jangan jawab dulu, belum selesai saksi bicara sama kamu” lalu Terdakwa menjawab “tidak bisa begitu saksi harus jawab” kemudian saksi korban berkata “kamu turun dari keluar kamu dari rumah ini, kamu tidak lagi saksi anggap sebagai anak, putus hubunganmu sama saksi sebagai bapakmu”;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa di usir oleh saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa sambil berteriak “turun kamu dari rumahmu saksi tebas kamu, saksi bunuh kamu” sambil mengacungkan sebilah pedang yang telah dihunuskan dari sarungnya sambil mengarahkan moncong senapan anginnya ke arah saksi korban sambil berkata “ayo kita kelahi disini”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,  
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah  
dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa  
Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan  
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang  
bukti berupa :

- 1 ( satu ) bilah pedang warna kuning ;
- 1 ( satu ) buah senapan angin jenis PCP ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait  
dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan  
beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk  
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AHMAD Als.MAD BURUNG Bin  
MAHDAR mengalami kekerasan secara psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;





Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SYIHAFUDDIN ALS.SYIHAF BIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

**pengancaman “;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYIHAFUDDIN

ALS.SYIHAF BIN AHMAD dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) bulan ;**

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) bilah pedang warna kuning ;
- 1 ( satu ) buah senapan angin jenis PCP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Jumat** Tanggal **14 Agustus**

**2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** Tanggal **18 Agustus 2020**,

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD**

**MAULUDDIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan

Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H**

Hakim Ketua,

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**



I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.